

JURNAL
BATALNYA AKTA HIBAH TANAH OLEH PUTUSAN HAKIM
(STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA KOTA PAMEKASAN NOMOR:
1131/Pdt.G/2011/PA. Pmk)



Oleh:

Nama : ADINDA
Nim : 20092514001

Dosen Pembimbing:

- 1. Dr. Zen Zanibar MZ., S.H., M.H (Pembimbing Utama)**
- 2. Dr. Abdullah Gofar, S.H., M.H (Pembimbing Kedua)**
- 3. Herman Ardiansyah, S.H., Sp.N., M.H (Pembimbing Tamu)**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
2013

Batalnya Akta Hibah Tanah oleh Putusan Hakim (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Pamekasan Nomor: 1131/Pdt.G/2011/PA. Pmk¹)

Oleh :

ADINDA²

Abstract : ABSTRACT

This article titled "The revocation of the Land Grant Deed By Giving Grants (A Case Study of Religious Court Decision Against Pamekasan Number: 113 / Pdt.G / 2011 / PA.Pmk)". The problem (issue) studied law are: 1) The legal basis for the Religious Court judges Pamekasan in providing decision to cancel the deed of grant of land in its decision No. 1131 / Pdt.G / PA. Pmk; 2) The responsibility of Notary / PPAT to deed land grant made. The theory used in this study is a proof theory, theory of notaries as public officials, and the theory of authority. This type of research in this study is a normative legal research. In this study, using the approach of legislation and case-based approach (document). Legal materials used consisted of primary legal materials, secondary, and tertiary. The collection of legal materials research done by identifying, inventorying legislation, researching material library, reading books and other resources related to the problem under study. Legal materials that have been collected and processed with the structuring phase, describe, and systematize the legal materials. Once processed further analyzed and conclusions drawn.

In this study it can be concluded that the legal basis for religious court judges Pamekasan to cancel land grant deed in its decision is based on the provisions contained in Kompilasi Islamic law, Islamic law, and the Appellate Court of the Republic of Indonesia (RI SEMA) which determine that grants should not exceed 1/3 (one third) of the treasure grantor. With the cancellation of the land grant deed, the Notary / PPAT which makes it to be responsible for that may be liable to civil sanctions, administrative, codes of conduct, and criminal.

Keyword : Validation, Registration, Agreements Marriage 1131/Pdt.G/2011/PA.Pmk Tentang Pembatalan Akta Hibah.

¹ Artikel ini adalah ringkasan Tesis yang berjudul "Batalnya Akta Hibah Tanah oleh Pemberi Hibah (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Pamekasan Nomor: 1131/Pdt.G/2011/PA. Pmk)", yang ditulis oleh **ADINDA** dengan pembimbing Dr. Zen Zanibar MZ., S.H., M.H , Dr. Abdullah Gofar, S.H., M.H , Herman Ardiansyah, S.H., Sp.N., M.H pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.

²Penulis adalah Mahasiswi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya, Palembang.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hibah diatur dalam KUHPerdota bab X buku III tentang Perikatan.³

Hibah termasuk hukum perikatan yang diatur di dalam Buku Ketiga Bab Kesepuluh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota). Hibah merupakan suatu pemberian atau hadiah yang memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat fungsi dari hibah yang sebenarnya sering tidak berjalan dengan sesuai.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171(g) yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁴

Dalam hukum hibah dinyatakan bahwa hibah yang telah diberikan tidak dapat dikembalikan kembali, akan tetapi terdapat perkecualian hibah dapat ditarik kembali seperti salah satu contoh kasus pembatalan akta hibah tanah oleh Pengadilan Agama kelas 1A Pamekasan dengan perkara Nomor: 1131/Pdt.G/2011/PA. Pmk, antara Penggugat I Asli (Penggugat I), Penggugat II Asli (Penggugat II), Penggugat III Asli (Penggugat III) melawan Tergugat I Asli (Tergugat I), Tergugat II Asli

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Bandung: Citra Umbara, 2007.

⁴ Kompilasi Hukum Islam dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Dilengkapi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Bandung: Citra Umbara, 2010.

(Tergugat II), dan Notaris/ PPAT (Turut Tergugat) yang telah dilaporkan ke Dewan Pengawas/Pemeriksa Notaris Pamekasan. Kasus tersebut bermula dari Tergugat I Asli dan Kuasa Tergugat I Asli memiliki sebidang tanah yang dibeli dari Pemilik Tanah dengan Akta Jual Beli No. 166/PPAT/B/KT/1988, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (disingkat PPAT) Ishak Djojonegoro. Adapun luas tanahnya adalah seluas 36.247 M² (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yayasan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setempat.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan kampung.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik pemilik tanah I.

Dalam kasus tersebut, Tergugat II mendatangi Tergugat I untuk menandatangani suatu surat yang diterangkan oleh Tergugat II maksud suratnya adalah untuk memecah sertifikat tanah, agar masing-masing ahli waris mendapat bagiannya. Sehingga keduanya pergi ke Kantor Notaris R. Ahmad Ramali yang beralamat di Jl. Jingga No. 6 Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Beberapa waktu kemudian, Tergugat I Asli baru mengetahui bahwa surat yang ditanda tangannya bukanlah akta untuk memecah sertifikat tanah tetapi merupakan Akta Hibah dengan No. 351/Pmk/2002 yang dibuat oleh PPAT R. Ahmad Ramali, S.H. Bahwa pembuatan akta hibah dimaksud tanpa sepengetahuan tergugat I, karena Tergugat II telah melakukan tipu muslihat dan bujuk rayu

kepada tergugat I. Oleh karena itu, Tergugat I telah membuat surat pernyataan di muka dan diketahui oleh Kepala Desa setempat Suparjo pada tanggal 6 Agustus 2008. Adapun isi surat pernyataan tersebut pada intinya membatalkan dan mencabut Akta Hibah No. 351/Pmk/2002 untuk menghindari konflik serta permasalahan anak-anaknya dikemudian hari.

Dari Uraian dalam latarbelakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul: **“Batalnya Akta Hibah Tanah oleh Putusan Hakim (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Pamekasan Nomor: 1131/Pdt.G/2011/PA. Pmk)”**.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan isi hukum yang telah diuraikan lebih dahulu, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian thesis ini yaitu meliputi:

1. Apa yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim sehingga dapat memutuskan untuk membatalkan keabsahan akta hibah tanah yang dibuat oleh Notaris/PPAT dalam proses perkara di persidangan?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap dibatalkannya akta hibah tanah yang telah dibuatnya?

B. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan beberapa teori untuk menganalisa secara komprehensif tentang **“Batalnya Akta Hibah Tanah oleh Putusan Hakim (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Pamekasan Nomor: 1131/Pdt.G/2011/PA. Pmk)** guna menemukan suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu:

1. Teori Pembuktian.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian mengandung beberapa pengertian, yaitu antara lain :⁵

- a. Membuktikan dalam arti logis dan ilmiah, berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
- b. Membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberikan kepastian yang relatif, mempunyai tingkatan – tingkatan :
 - a) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka (*conviction intime*).
 - b) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*convension raisonee*)
- c. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis, dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan,

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm 134-136.

pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak – pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka, dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak.

2. Teori Notaris Sebagai Pejabat Publik

Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, Notaris adalah pejabat umum (*openbare ambtenaren*), karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajibannya yaitu membuat akta-akta otentik.⁶

Notaris sebagai pejabat publik dalam hal ini merupakan publik yang bermakna hukum, bukan publik sebagai khalayak umum⁷, yaitu pejabat publik yang memiliki produk tersendiri yakni akta otentik yang terikat dalam suatu ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.

3. Teori Kewenangan

Setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah, tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan sesuatu perbuatan pemerintah. Oleh karena itu kewenangan yang sah

⁶ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993, hlm 42.

⁷ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2009, hlm, 21.

merupakan atribut bagi setiap badan pemerintah maupun pejabat, baik itu pejabat umum seperti Notaris.⁸

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa jabatan untuk memperoleh wewenang melalui tiga sumber yakni:

- a. Atribusi, adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Yang ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.
- b. Delegasi, diberikan hanya antar organ pemerintah satu dengan organ pemerintah lain, dan biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang. Mendelegasikan wewenang berarti memberikan otoritas kepada pihak lain tanpa harus kehilangan otoritas orisinilnya.
- c. Mandat, diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan.

ketiganya ini akan melahirkan kewenangan (*bevoegdheid, legal power, competence*).⁹

⁸ Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Malang, Bayumedia Publishing, 2004, hlm 77.

Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka dari kalimat tersebut dapat diartikan bahwa notaris memiliki kewenangan, yang mana kewenangnya tersebut melekat pada jabatannya sebagai seorang pejabat umum, yang kemudian disimpulkan sebagai kewenangan atribusi, dalam kewenangan ini notaris bertanggung jawab mutlak terhadap akibat – akibat yang timbul daripada wewenangnya tersebut.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁰

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan Perundang-undangan, yaitu menggunakan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang

⁹ Philipus M. Hadjon,-dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesia Administrative Law)*, Yogyakarta, Gadjah Mada Univewrsity Press, 2005, hlm 139-140.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, 1985, hlm. 1.

bersangkut paut dengan permasalahan hukum.¹¹ Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.

- 2) Pendekatan Kasus/lapangan yaitu dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dengan tujuan untuk menemukan *Legal Reasoning* sebagai referensi penulisan suatu argumentasi dalam menjawab isu hukum.

2. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Bahan penelitian dalam penulisan tesis ini berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat berupa Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan isu permasalahan hukum.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan dalam memahami bahan hukum primer yang berupa literatur-literatur atau bacaan atau buku dari beberapa tulisan dari para ahli hukum yang ada relevansinya dengan penelitian hukum ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 33.

seperi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain-lain.¹²

D. Temuan dan Analisis

1. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Pembatalan Akta Hibah Tanah yang dibuat oleh Notaris/PPAT dalam Proses Perkara di Persidangan.

Setelah pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim mengumpulkan semua hasil pemeriksaan untuk disaring mana yang penting dan mana yang tidak penting. Berdasarkan hasil pemeriksaan, majelis hakim berusaha menemukan peristiwanya (*feitvinding, fact finding*). Setelah majelis hakim mendapat kepastian bahwa telah terjadi peristiwa, lalu menentukan apakah peristiwa yang telah terjadi merupakan pelanggaran hukum atau tidak. Kemudian, majelis hakim menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai peristiwa yang telah terjadi itu. Inilah yang disebut dengan menemukan hukum (*rechtsvinding, law finding*).¹³ Apabila majelis hakim telah menemukan peristiwanya dan hukumnya maka segera menjatuhkan putusan yang diperiksanya. Putusan dimaksud adalah yang dibiasa disebut “putusan hakim”.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, diucapkan dipersidangan dan

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press, 2007, hlm. 52.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 145.

bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹⁴ Putusan hakim tersebut adalah bagian daripada keputusan dalam lingkup Peradilan Agama. Selain putusan dalam lingkup peradilan agama dikenal juga adanya penetapan. Perbedaan diantara keduanya adalah kalau penetapan itu di dalamnya tidak mengandung sengketa, tetapi putusan di dalamnya mengandung suatu sengketa.¹⁵

Dasar hukum secara sederhana berarti landasan atau alasan dasar dalam hukum. Apabila dikaitkan dengan putusan hakim, maka dasar hukum dapat disamakan dengan pertimbangan hukum karena dalam memberikan putusan, hakim mendasarkan dari pada pertimbangan hukum tersebut. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam menentukan keabsahan Akta Hibah Nomor: 351/Pmk/2002 adalah sebagai berikut:

a) Hukum Islam

Dalam hukum Islam didasarkan pada sebuah hadits Rasulullah Saw, yang artinya “Tidak halal bagi seseorang yang telah memberikan sesuatu lalu mencabut kembali pemberian itu, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya”. Hadits tersebut telah diadopsi juga di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dicantumkan

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 210.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 305.

dalam Pasal 212, yang rumusannya “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.”

Ketentuan dalam hukum Islam dan KHI tersebut dijadikan sebagai dasar bagi surat pernyataan Tergugat I Asli pada tanggal 5 Agustus 2008 yang menyatakan bahwa Tergugat I menyatakan hibahnya kepada Tergugat II batal demi hukum karena untuk menghindari konflik anak-anaknya”. Kemudian majelis hakim berpendapat bahwa maksud kata-kata batal demi hukum adalah Tergugat I mencabut hibahnya terhadap Tergugat II. Pendapat hakim itu didasarkan pada surat pernyataan Tergugat I tersebut.

b) Hukum Positif

Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang telah menentukan bahwa “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.”

c) Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 76 K/AG/1999 tanggal 23 Oktober 1999 yang pertimbangannya antara lain menyatakan “Bahwa hibah yang lebih dari $\frac{1}{3}$ harta yang dimiliki, bertentangan dengan ketentuan hukum.”

Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam memutuskan keabsahan Akta Hibah Nomor: 351/Pmk/2002 yang

dibuat oleh Notaris/ PPAT merujuk pada hukum Islam, hukum positif (KHI), dan yurisprudensi (putusan MA RI) memutuskan bahwa hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat itu melanggar hukum Islam dan Akta Hibah tersebut secara substansi telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Hal itu berarti substansi dari Akta Hibah No. 351/2002/ PA. Pmk, yang dibuat oleh Notaris/PPAT R. Ahmad Ramali, S.H. mengandung cacat hukum, karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ketiga landasan (hukum Islam, KHI, putusan Mahkamah Agung RI) tersebutlah yang menjadi dasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam memutuskan keabsahan Akta Hibah.

2. Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap dibatalkannya akta Hibah yang telah dibuatnya.

Walaupun Notaris telah diberikan wewenang membuat akta otentik yang berbentuk atribusi, yang bersumber dari undang-undang Jabatan Notaris. Akan tetapi, Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik juga bertanggung jawab atas akta otentik yang dibuatnya. Hal itu, juga berlaku bagi PPAT yang membuat akta otentik tentang pertanahan. Kata pertanggungjawaban berasal dari kata “tanggung jawab” yang ditambah dengan imbuhan per-an. Dalam kamus bahasa

Indonesia kata “tanggung jawab” diartikan sebagai “Suatu kewajiban terhadap segala sesuatunya.¹⁶”

Pertanggungjawaban notaris berkaitan dengan kewajibannya terhadap segala sesuatu yang menjadi kewenangannya. Menurut Habib Adjie, kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap notaris.¹⁷

Dalam kasus dalam pembahasan ini yaitu tentang pembatalan akta hibah di Pengadilan Agama Pamekasan dalam putusannya Nomor: 1131/Pdt.G/2011/PA.Pmk, Majelis Hakim telah memberikan putusan terhadap Akta Hibah Notaris dengan menyatakan sebagai berikut¹⁸:

- a) Menyatakan Akta Hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II atas tanah perkara adalah perbuatan melanggar hukum Islam.
- b) Menyatakan Akta Hibah Nomor 351/Pmk/ 2002 tertanggal 14 Mei 2002 mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali.

Apabila melihat amar putusan Pengadilan Agama Pamekasan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa pernyataan majelis hakim yang menyatakan bahwa akta hibah nomor. 351/Pmk/2002 telah

¹⁶ Rizky Maulana dan Putri Amelia, *Op. Cit.*

¹⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung, Refika Aditama, 2009, hlm. 86.

¹⁸ Lihat Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 1131/Pdt.G/2011/PA.Pmk, Bagian Mengadili (Amar putusan) angka (3) dan (4), *Op. Cit.*, hlm. 32.

melanggar hukum Islam dan mengandung cacat hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum Islam itu menunjukkan bahwa Notaris telah melanggar hukum yang mengatur tentang kewajibannya. Hal tersebut, dapat dilihat dari pernyataan hakim bahwa notaris telah melanggar hukum Islam, yaitu aturan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Jika Notaris/PPAT telah dinyatakan telah melanggar ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, berarti notaris/ PPAT dalam pembuatan aktanya telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan salah satu kewajibannya. Dengan demikian, notaris tersebut harus dikenakan sanksi sesuai dengan aturan mengenai sanksi yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi itu dapat berupa sanksi perdata dan sanksi administrasi. Dalam hal sanksi perdata, maka para penggugat dapat meminta ganti kerugian kepada para tergugat, termasuk di dalamnya adalah notaris/ PPAT sebagai turut tergugat dalam perkara pembatalan akta hibah di Pengadilan Agama Pamekasan.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik pada suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan untuk memutus perkara pembatalan akta

hibah dalam putusannya Nomor: 1131/Pdt.G/2011/PA.Pmk adalah hukum Islam (Hadits Rasulullah Saw), Pasal 210 (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 76 K/AG/1999 tanggal 23 Oktober 1999 yang pada intinya menentukan bahwa hibah tidak boleh dilakukan melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta kekayaan yang dimiliki oleh pemberi hibah.

2. Notaris dalam jabatannya salah satunya berwenang membuat akta otentik. Dalam hal yang dibuat adalah akta yang berhubungan dengan pertanahan, maka menjadi kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), begitu juga akta hibah. Jika akta hibah yang dibuat oleh Notaris/ PPAT telah dilakukan pembatalan dengan Putusan pengadilan, maka Notaris/ PPAT bertanggungjawab juga atas pembatalan akta hibah yang dibuatnya tersebut. Dalam hal ini, Notaris/ PPAT dapat dikenakan sanksi perdata dan sanksi administratif, sanksi kode etik, dan sanksi pidana.

2. Saran-saran

1. Dalam hal pembatalan akta hibah antara orang-orang yang beragama Islam, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan hendaknya mengacu pada hukum Islam yang berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia.

2. Notaris/ PPAT dalam membuat akta hibah atas tanah hendaknya juga memperhatikan peraturan perundang-undangan yang juga mengatur masalah hibah. Khusus bagi orang-orang yang beragama Islam, maka Notaris/ PPAT harus mengacu pada hukum Islam yang berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia.
3. Para pihak yang beragama Islam, hendaknya jika ingin menghibahkan tanahnya kepada pihak lain mengacu pada aturan-aturan yang terdapat di dalam hukum Islam. Sehingga pemberian hibah dari pihak penghibah kepada penerima hibah telah sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

I. Literatur

Adjie, Habib., *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2011.

-----, -----., *Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2009.

-----, -----., *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama, 2009.

Ali, Zainudin., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ardiansyah, Indra., *Akibat Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam*

Effendi, Lutfi., *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Malang, Bayumedia Publishing, 2004.

Hadjon, Philipus M., dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesia Administrative Law)*, Yogyakarta, Gadjah Mada Univewrsity Press, 2005.

Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, Gaja Mada University Press, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005.

Mertokusumo, Sudikno., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta:

Liberty, 2006.

-----, -----, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta,

Liberty, 1979.

Simbolon, Tamba., *Pembatasan Akta Notariil Dalam Sengketa Perdata Di*

Pengadilan Negeri Semarang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor

14/Pdt.G/2005/PN. Smrg): Tesis, Semarang, Program

Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan, 2008.

Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta, UI Press,*

2007.

Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu*

Tinjauan Singkat), Jakarta, Rajawali Press, 1985.

Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2008.

-----,--, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1989.

Usmawadi, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Palembang, Bagian

Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2007.

II. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Dilengkapi Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Bandung: Citra Umbara, 2007.

Kompilasi Hukum Islam dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Dilengkapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Bandung: Citra Umbara, 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah

III. Kamus dan Lainnya.

Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: **1131/Pdt.G/2011/PA.Pmk)**".